



P U T U S A N

Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Alias Yanto Bin Susanto Alm
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepaku Laut Nomor 36 RT 013 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Susanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Susanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021

Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Susanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Susanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Susanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa TERDAKWA SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 642/Pen.Pid/2021/PNBalikpapan tanggal 31 Agsutus 2021 berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2185 LW

Dikembalikan kepada terdakwa

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 641/Pen.Pid/2021/PNBalikpapan tanggal 31 Agsutus 2021 berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang telah terkupas dan potongan kebel tembaga

- 1 (satu) buah kulit kabel bagian luar dan kulit bagian dalam

Dikembalikan kepada Pemilik Restoran THE COAST

- 1 (satu) unit gunting kabel.
- 1 (satu) buah Catter warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm)** melakukan dua Perbuatan pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu PERTAMA pada hari JUMAT tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Sepanjang Jalan Syarifuddin Yoes sekitar Kantor POLDA KALTIM sampai Sekitar Kantor PENGADILAN AGAMA Kota Balikpapan dan PERBUATAN KEDUA pada hari SELASA tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Restoran THE COAST di Jalan Jendral Sudirman Nomor 889 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERBUATAN PERTAMA pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, sekitar 14.00 wita, terdakwa melintas di Jalan Syarifuddin Yoes sekitar Kantor POLDA KALTIM sampai sekitar Kantor Pengadilan Agama dengan menggunakan kendaraan roda dua HONDA VARIO Nomor Polisi KT 2185 LW dan pada saat itu terdakwa melihat tiang lampu jalan yang terdapat panel surya dan kabelnya telah terurai tidak tersambung lagi
- Bahwa setelah terdakwa melihat keadaan tersebut kemudian muncul keinginan terdakwa untuk mengambil Panel Surya tersebut sehingga sekitar hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 23.00 terdakwa mempersiapkan kunci 17-14 dan tali rafia. Dan setelah berada di Jalan Syarifuddin Yous sekitar kantor polda Kaltim terdakwa memanjat 2 (dua) tiang listrik secara bergantian dan mengambil 2 (dua) panel surya tersebut yaitu terdakwa memanjat tiang Panel surya dan membuka baut panel dengan kunci 17-14 dan mengikat panel tersebut tali rafi, setelah itu menurunkan panel surya tersebut dan terdakwa bawa pulang panel surya tersebut dengan sepeda motor honda vario KT 2185 LW dan terdakwa taruh di dashboard motor
- Bahwa terdakwa merasa perbuatan nya berhasil dan tidak di ketahui orang lain sehingga terdakwa mengulangi kembali perbuatan nya mengambil panel surya yang bukan miliknya melainkan kepunyaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Balikpapan tanpa izin pemiliknya Pada hari :
 - Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 00.00 wita, sebanyak 2 (dua) unit.
 - Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, sebanyak 1 Panel surya.
 - Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 01.00 wita, 1 Panel surya.
 - Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekira pukul 23.30 wita, 2 Panel surya.
 - Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 02.00 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah
 - Minggu, tanggal 18 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah
- Bahwa panerl surya tersebut terdakwa jual kepada saksi ANDI BAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga setiap unitnya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual 8 unit dengan total harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA PERBUATAN KEDUA pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melinat di jalan Jendral Sudirman sekitar Restoran THE COAST dan pada saat itu terdakwa mencoba coba masuk ke sekitar restoran THE COAST dan terdakwa melihat kebel tembaga Genset sekitar panjang 6 meter dan saat itu terdakwa berpikir untuk mengambil aki genset tetapi karena aki tidak ada sehingga terdakwa memotong kabel genset tersebut dengan pemotong tembaga yang terdakwa bawa dari rumah dan setelah terdakwa berhasil memotong kabel tembaga tanpa izin pemiliknya terdakwa bawa kabel tersebut ke rumah terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN selaku pemilik panel surya mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- dan saksi SEMEDI PRANAWA Bin (alm) SUPRAPTO selaku pemilik kabel; tembaga genset restoran THE COAST mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm) melakukan dua Perbuatan pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu PERTAMA pada hari JUMAT tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Sepanjang Jalan Syarifuddin Yoes sekitar Kantor POLDA KALTIM sampai Sekitar Kantor PENGADILAN AGAMA Kota Balikpapan dan PERBUATAN KEDUA pada hari SELASA tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Restoran THE COAST di Jalan Jendral Sudirman Nomor 889 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERBUATAN PERTAMA pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, sekitar 14.00 wita, terdakwa melintas di Jalan Syarifuddin Yoes sekitar Kantor POLDA KALTIM sampai sekitar Kantor Pengadilan Agama dengan menggunakan kendaraan roda dua HONDA VARIO Nomor Polisi KT 2185 LW dan pada saat itu terdakwa melihat tiang lampu jalan yang terdapat panel surya dan kabelnya telah terurai tidak tersambung lagi
- Bahwa setelah terdakwa melihat keadaan tersebut kemudian muncul keinginan terdakwa untuk mengambil Panel Surya tersebut sehingga sekitar hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 23.00 terdakwa mempersiapkan kunci 17-14 dan tali rafia. Dan setelah berada di Jalan Syarifuddin Yous sekitar kantor polda Kaltim terdakwa memanjat 2 (dua) tiang listrik secara bergantian dan mengambil 2 (dua) panel surya tersebut yaitu terdakwa memanjat tiang Panel surya dan membuka baut panel dengan kunci 17-14 dan mengikat panel tersebut tali rafi, setelah itu menurunkan panel surya tersebut dan terdakwa bawa pulang panel surya tersebut dengan sepeda motor honda vario KT 2185 LW dan terdakwa taruh di dashboard motor
- Bahwa terdakwa merasa perbuatan nya berhasil dan tidak di ketahui orang lain sehingga terdakwa mengulangi kembali perbuatan nya mengambil panel surya yang bukan miliknya melainkan kepunyaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Balikpapan tanpa izin pemiliknya Pada hari :
 - Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 00.00 wita, sebanyak 2 (dua) unit.
 - Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, sebanyak 1 Panel surya.
 - Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 01.00 wita, 1 Panel surya.
 - Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekira pukul 23.30 wita, 2 Panel surya.
 - Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 02.00 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah
 - Minggu, tanggal 18 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah
- Bahwa panerl surya tersebut terdakwa jual kepada saksi ANDI BHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga setiap unitnya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual 8 unit dengan total harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA PERBUATAN KEDUA pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melinat di jalan Jendral Sudirman sekitar Restoran THE COAST dan pada saat itu terdakwa mencoba coba masuk ke sekitar restoran THE COAST dan terdakwa melihat kebel tembaga Genset sekitar panjang 6 meter dan saat itu terdakwa berpikir untuk mengambil aki genset tetapi karena aki tidak ada sehingga terdakwa memotong kabel genset tersebut dengan pemotong tembaga yang terdakwa bawa dari rumah dan setelah terdakwa berhasil memotong kabel tembaga tanpa izin pemiliknya terdakwa bawa kabel tersebut ke rumah terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN selaku pemilik panel surya mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- dan saksi SEMEDI PRANAWA Bin (alm) SUPRAPTO selaku pemilik kabel tembaga genset restoran THE COAST mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODY YULIANTO,S.SI bin AGUS PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Benar bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita di seberang kantor Polda Kaltim Jl. Syarifuddin Yoes Kel Sepinggan Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 10 unit Panel surya 200 watt berbentuk kotak yang digunakan sebagai penangkap cahaya matahari yang akan dikonversi menjadi tenaga listrik telah dicuri oleh Terdakwa
- Yang saksi tahu panel surya tersebut dipasang diatas tiang lampu jalan dan terakit dengan tiang listrik menggunakan baut dan setelah dicek perkiraan Terdakwa memanjat tiang lampu kemudian membuka baut panel surya dari atas tiang lampu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita saat team pemeliharaan penerangan jalan melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan lampu, team melihat panel surya di beberapa tiang di Jl Syarifuddin Yoes telah hilang dan setelah ditelusuri ada 10 tiang lampu yang panel surya nya hilang kemudian koordinator team melaporkan kepada saksi selaku kepala Seksi pemeliharaan prasarana, sarana lalu lintas dan penerangan jalan umum dan akhirnya saksi laporkan ke pihak kepolisian;
- Atas kejadian ini Dinas perhubungan Kota Balikpapan mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa, bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar, dan tidak keberatan.

2. SEMEDI PRANAWA bin (alm) SUPRAPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Restoran THE COAST Jl Jend Sudirman No 889 Kel Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa Kabel genset dengan ukuran 120 x 4 dengan panjang 6 meter;
- Saksi memiliki mesin genset ukuran 130 KVA yang disimpan di halaman belakang restoran (saksi beri atap) saksi lalu genset tersebut tersambung ke panel listrik restoran menggunakan kabel ukuran 120x4 dengan panjang 6 meter;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita saksi ditelepon oleh Sdr IYAN (waker saksi) memberitahukan bahwa ada pencuri kabel mengambil kabel genset milik saksi lalu setelah itu saksi langsung datang ke restoran dan langsung melihat ke tempat penyimpanan genset dan benar saksi melihat kabel genset saksi telah dipotong sehingga lampu restoran saksi mati;
- Untuk cctv di restoran saksi tidak ada namun gedung kantor sebelah restoran saksi ada kamera cctv yang mengarah ke belakang tempat saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan genset kemudian Sdr IYAN biasanya berada di dalam restoran;

- Kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 5.000.000,- ;

Tanggapan Terdakwa, bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar, dan tidak keberatan.

3. ARIF SUTIKNO bin SULIKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wita di sepanjang Jl Syarifuddin Yoes (seberang kantor Polda Kaltim) sampai ke Pengadilan Agama Kota Balikpapan;
- Barang yang telah dicuri adalah Panel surya 200 watt sebanyak 10 unit milik Dishub Kota Balikpapan yang berbentuk persegi empat;
- Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tiang kemudian membuka baut panel surya menggunakan kunci 17 lalu menurunkan panel tersebut dengan menggunakan tali, pekerjaan saksi adalah teknisi PJU di Kantor Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sehingga saksi mengetahui persis cara memasang dan pembongkaran panel surya tersebut;
- Letak 10 panel surya tersebut berada di atas ujung tiang lampu dimana tinggi tiangnya kurang lebih 11 m dan letak panel surya yang hilang tersebut berada di sepanjang Jl Syarifuddin Yoes sampai ke pengadilan agama dengan rincian panel surya yang hilang tersebut di seberang kantor polda kaltim sebanyak 3 unit dan diseputaran DOM 7 unit yang mana jaraknya diantara tiang panel surya berjarak kurang lebih 50m;
- Kondisi 10 panel surya tersebut dalam keadaan baik dan menyala hanya saja pada jam tertentu yaitu jam 02.00 – 06.00 wita lampur atau panel surya tersebut tidak berfungsi lagi karena batreinya ngedrop (tidak menyimpan daya full) dikarenakan kerusakan pada jaringan dan kerusakan pada lampu karena panel surya atau layarnya telah hilang sehingga tidak bisa menyimpan daya;

Tanggapan Terdakwa, bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar, dan tidak keberatan.



4. **SYARIFUDDIN als IVAN bin NONCI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Restoran THE COAST Jl Jend Sudirman No 889 Kel Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Barang yang dicuri Terdakwa berupa Kabel genset dengan ukuran 120 x 4 dengan panjang 6 meter;
- Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong kabel genset tersebut menggunakan gunting potong karena jika tidak menggunakan gunting potong kabel tidak dapat dipotong dan pada saat Terdakwa memotong kabel saksi tidak melihatnya tapi pada saat bersembunyi di samping genset saksi melihatnya dan menegurnya “ngapain kamu” dan dijawab Terdakwa “nyari cicak” setelah itu Terdakwa langsung lari menuju motornya setelah itu saksi kejar namun saksi tidak dapat karena Terdakwa larinya kencang dan dashboard motornya saksi melihat gulungan kabel warna hitam;

Tanggapan Terdakwa, bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar, dan tidak keberatan.

5. **ANDI BAHRIL bin (alm) H ANDI AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil pencurian;
- Saksi membeli barang curian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wita di rumah saksi di Jl 21 Januari No 38 RT 52 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat atau yang biasa di sebut Jl Batu Arang Kampung Tengah;
- Barang saksi beli yaitu 8 panel tenaga surya dengan harga keseluruhan Rp 3.200.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang tersebut milik Terdakwa, saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan panel tersebut tapi pada saat saksi tanyakan Terdakwa mengatakan panel surya tersebut miliknya;
- Saksi membeli panel surya tersebut karena untuk saksi gunakan sendiri di kapal saksi sebagai penerangan di laut pada saat saksi mencari ikan di laut, saksi mempunyai 2 buah kapal, 1 kapal milik saksi dan satunya milik keponakan saksi tapi dipercayakan kepada saksi dan rencananya panel surya tersebut akan dipasang di 2 kapal tersebut, tapi sebelum saksi pasang saksi sudah diamankan pihak kepolisian;

Tanggapan Terdakwa, bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar, dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, bahwa terdakwa saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Benar, terdakwa dalam pemeriksaan ini terdakwa akan hadapi sendiri;
- Benar, bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali tindak pencurian, yang pertama Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita di beberapa titik Jl Syarifuddin Yoes (disepanjang Jl Syarifuddin Yoes sebrang kantor Polda Kaltim – Pengadilan Agama) panel surya 10 buah, km 16 (1 panel surya kecil 60 watt), BJB (4 buah panah surya 100 watt), dcoast (kabel genset 6 m). Dan yang kedua Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Restoran The Coast Jl. Jenderal Sudirman No. 889 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Cara Terdakwa melakukan pencurian panel surya adalah dengan cara memanjat tiang panel surya tersebut kemudian Terdakwa membuka baut panel tersebut dan menurunkan panel surya tersebut memakai tali kemudian panel surya tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor honda vario KT 2185 LW Terdakwa , Terdakwa mengambil panel surya tersebut secara bertahap sebanyak 7 kali dan pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan kunci 17-14 dan tali rapia;
- Terdakwa mengambil kabel genset tersebut menggunakan gunting tembaga yang Terdakwa bawa dari rumah dengan cara masuk lewat samping ruko lalu melihat genset tersebut dan setelah membuka pintu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp



genset kemudian Terdakwa tidak melihat aki genset, karena niat Terdakwa awalnya, Terdakwa akan mencuri kabel juga mencuri aki, karena tidak menemukan aki sehingga Terdakwa langsung memotong kabel yang tersambung dari genset ke panel listrik menggunakan gunting tembaga;

- Terdakwa menjual panel surya tersebut dengan harga Rp 400.000,- , kepada Sdr ANDI BAHRIK sebanyak 8 unit sehingga totalnya sebesar Rp 3.200.000,- dan untuk kabel genset Terdakwa belum sempat menjual barang curian tersebut karna telah disita oleh tim jatanras Polresta Balikpapan;
- Panel surya yang lain telah Terdakwa buang di bak sampah di sepanjang Jl Syarifuddin Yoes dikarenakan panel tersebut rusak atau pecah karena pada saat menurunkan panel tersebut dengan tali, talinya putus dan panelnya jatuh dan pecah;
- Benar, bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa jual buat kebutuhan sehari-hari karena ibu Terdakwa sedang sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario KT 2185 LW;
- 1 (satu) gunting kabel;
- 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang telah terkupas dan potongan kabel tembaga;
- 1 (satu) buah kulit kabel bagian luar dan kulit bagian dalam;
- 1 (satu) buah Catter warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar, bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali tindak pencurian, yang pertama Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wita di beberapa titik Jl Syarifuddin Yoes (disepanjang Jl Syarifuddin Yoes sebrang kantor Polda Kaltim – Pengadilan Agama) panel surya 10 buah, km 16 (1 panel surya kecil 60 watt), BJB (4 buah panah surya 100 watt), dcoast (kabel genset 6 m). Dan yang kedua Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Restoran The Coast Jl. Jenderal Sudirman No. 889 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;



- Cara Terdakwa melakukan pencurian panel surya adalah dengan cara memanjat tiang panel surya tersebut kemudian Terdakwa membuka baut panel tersebut dan menurunkan panel surya tersebut memakai tali kemudian panel surya tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor honda vario KT 2185 LW Terdakwa , Terdakwa mengambil panel surya tersebut secara bertahap sebanyak 7 kali dan pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan kunci 17-14 dan tali rapia;
- Terdakwa mengambil kabel genset tersebut menggunakan gunting tembaga yang Terdakwa bawa dari rumah dengan cara masuk lewat samping ruko lalu melihat genset tersebut dan setelah membuka pintu genset kemudian Terdakwa tidak melihat aki genset, karena niat Terdakwa awalnya, Terdakwa akan mencuri kabel juga mencuri aki, karena tidak menemukan aki sehingga Terdakwa langsung memotong kabel yang tersambung dari genset ke panel listrik menggunakan gunting tembaga;
- Terdakwa menjual panel surya tersebut dengan harga Rp 400.000,- , kepada Sdr ANDI BAHRIK sebanyak 8 unit sehingga totalnya sebesar Rp 3.200.000,- dan untuk kabel genset Terdakwa belum sempat menjual barang curian tersebut karna telah disita oleh tim jatanras polresta Balikpapan;
- Panel surya yang lain telah Terdakwa buang di bak sampah di sepanjang Jl Syarifuddin Yoes dikarenakan panel tersebut rusak atau pecah karena pada saat menurunkan panel tersebut dengan tali, talinya putus dan panelnya jatuh dan pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **TERDAKWA SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja;

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :



1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringa, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :

- 1) Adalah Fakta PERBUATAN PERTAMA pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, sekitar 14.00 wita, terdakwa melintas di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Yoes sekitar Kantor POLDA KALTIM sampai sekitar Kantor Pengadilan Agama dengan menggunakan kendaraan roda dua HONDA VARIO Nomor Polisi KT 2185 LW dan pada saat itu terdakwa melihat tiang lampu jalan yang terdapat panel surya dan kabelnya telah terurai tidak tersambung lagi;

- 2) Adalah Fakta setelah terdakwa melihat keadaan tersebut kemudian muncul keinginan terdakwa untuk mengambil Panel Surya tersebut sehingga sekitar hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 23.00 terdakwa mempersiapkan kunci 17-14 dan tali rafia. Dan setelah berada di Jalan Syarifuddin Yous sekitar kantor polda Kaltim terdakwa memanjat 2 (dua) tiang listrik secara bergantian dan mengambil 2 (dua) panel surya tersebut yaitu terdakwa memanjat tiang Panel surya dan membuka baut panel dengan kunci 17-14 dan mengikat panel tersebut tali rafi, setelah itu menurunkan panel surya tersebut dan terdakwa bawa pulang panel surya tersebut dengan sepeda motor honda vario KT 2185 LW dan terdakwa taruh di dashboard motor;
- 3) Adalah Fakta terdakwa merasa perbuatan nya berhasil dan tidak di ketahui orang lain sehingga terdakwa mengulangi kembali perbuatan nya mengambil panel surya yang bukan miliknya melainkan kepunyaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Balikpapan tanpa izin pemiliknya Pada hari;
- 4) Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 00.00 wita, sebanyak 2 (dua) unit;
- 5) Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, sebanyak 1 Panel surya;
- 6) Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 01.00 wita, 1 Panel surya;
- 7) Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekira pukul 23.30 wita, 2 Panel surya;
- 8) Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 02.00 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah;
- 9) Minggu, tanggal 18 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah;
- 10) Adalah Fakta panel surya tersebut terdakwa jual kepada saksi ANDI BAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga setiap unitnya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual 8 unit dengan total harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

11) Adalah Fakta PERBUATAN KEDUA pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melinat di jalan Jendral Sudirman sekitar Restoran THE COAST dan pada saat itu terdakwa mencoba coba masuk ke sekitar restoran THE COAST dan terdakwa melihat kebel tembaga Genset sekitar panjang 6 meter dan saat itu terdakwa berpikir untuk mengambil aki genset tetapi karena aki tidak ada sehingga terdakwa memotong kabel genset tersebut dengan pemotong tembaga yang terdakwa bawa dari rumah dan setelah terdakwa berhasil memotong kabel tembaga tanpa izin pemiliknya terdakwa bawa kabel tersebut ke rumah terdakwa;

12) Adalah Fakta akibat perbuatan terdakwa, DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN selaku pemilik panel surya mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- dan saksi SEMEDI PRANAWA Bin (alm) SUPRAPTO selaku pemilik kabel; tembaga genset restoran THE COAST mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad. 3. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan beberapa perbuatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Maka dalam pasal ini mensyaratkan :

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta terdakwa mengambil Panel Surya sekitar hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 23.00 terdakwa mempersiapkan kunci 17-14 dan tali rafia. Dan setelah berada di Jalan Syarifuddin Yous sekitar kantor polda Kaltim terdakwa memanjat 2 (dua) tiang listrik secara bergantian dan mengambil 2 (dua) panel surya tersebut yaitu terdakwa memanjat tiang Panel surya dan membuka baut panel dengan kunci 17-14 dan mengikat panel tersebut tali rafi, setelah itu menurunkan panel surya tersebut dan terdakwa bawa pulang panel surya tersebut dengan sepeda motor honda vario KT 2185 LW dan terdakwa taruh di dashboard motor
- Adalah Fakta pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melinat di jalan Jendral Sudirman sekitar Restoran THE COAST dan pada saat itu terdakwa mencoba coba masuk ke sekitar restoran THE COAST dan terdakwa melihat kebel tembaga Genset sekitar panjang 6 meter dan saat itu terdakwa berpikir untuk mengambil aki genset tetapi karena aki tidak ada sehingga terdakwa memotong kabel genset tersebut dengan pemotong tembaga yang terdakwa bawa dari rumah dan setelah terdakwa berhasil memotong kabel tembaga tanpa izin pemiliknya terdakwa bawa kabel tersebut ke rumah terdakwa

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

- Adalah fakta terdakwa **SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm)** melakukan dua Perbuatan pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu PERTAMA pada hari JUMAT tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Sepanjang Jalan Syarifuddin Yoes sekitar Kantor POLDA KALTIM sampai Sekitar Kantor PENGADILAN AGAMA Kota Balikpapan dan PERBUATAN KEDUA pada hari SELASA tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Restoran THE COAST di Jalan Jendral Sudirman Nomor 889 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah Fakta PERBUATAN PERTAMA sekitar hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 23.00 terdakwa mempersiapkan kunci 17-14 dan tali rafia. Dan setelah berada di Jalan Syarifuddin Yous sekitar kantor polda Kaltim terdakwa memanjat 2 (dua) tiang listrik secara bergantian dan mengambil 2 (dua) panel surya tersebut yaitu terdakwa memanjat tiang Panel surya dan membuka baut panel dengan kunci 17-14 dan mengikat panel tersebut tali rafi, setelah itu menurunkan panel surya tersebut dan terdakwa bawa pulang panel surya tersebut dengan sepeda motor honda vario KT 2185 LW dan terdakwa taruh di dashboard motor
- Adalah Fakta terdakwa merasa perbuatan nya berhasil dan tidak di ketahui orang lain sehingga terdakwa mengulangi kembali perbuatan nya mengambil panel surya yang bukan miliknya melainkan kepunyaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Balikpapan tanpa izin pemiliknya Pada hari :
- Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 00.00 wita, sebanyak 2 (dua) unit.
- Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, sebanyak 1 Panel surya.
- Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 01.00 wita, 1 Panel surya.
- Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekira pukul 23.30 wita, 2 Panel surya.
- Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 02.00 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah
- Minggu, tanggal 18 Juli 2021, sekira pukul 01.30 wita, 1 Panel surya tetapi pada saat itu panel surya terjatuh dan pecah
- Adalah Fakta panel surya tersebut terdakwa jual kepada saksi ANDI BAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga setiap unitnya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual 8 unit dengan total harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Adalah Fakta PERBUATAN KEDUA pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melinat di jalan Jendral Sudirman sekitar Restoran THE COAST dan pada saat itu terdakwa mencoba coba masuk ke sekitar restoran THE COAST dan terdakwa melihat kebel tembaga Genset sekitar panjang 6

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan saat itu terdakwa berpikir untuk mengambil aki genset tetapi karena aki tidak ada sehingga terdakwa memotong kabel genset tersebut dengan pemotong tembaga yang terdakwa bawa dari rumah dan setelah terdakwa berhasil memotong kabel tembaga tanpa izin pemiliknya terdakwa bawa kabel tersebut ke rumah terdakwa

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit gunting kabel.
- 1 (satu) buah Catter warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2185 LW

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang telah terkupas dan potongan kebel tembaga
- 1 (satu) buah kulit kabel bagian luar dan kulit bagian dalam

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemilik Restoran THE COAST

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Merugikan saksi korban DISHUB KOTA BALIKPAPAN sekitar Rp. 50.000.000,- DAN pemilik Restoran THE COAST sekitar Rp. 5.000.000,-
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO alias YANTO bin SUSANTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 642/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 31 Agsutus 2021 berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2185 LW

Dikembalikan kepada terdakwa

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 641/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 31 Agsutus 2021 berupa :

- 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang telah terkupas dan potongan kebel tembaga

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kulit kabel bagian luar dan kulit bagian dalam

Dikembalikan kepada Pemilik Restoran THE COAST

- 1 (satu) unit gunting kabel.
- 1 (satu) buah Catter warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Bambang Trenggono, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.